



PUTUSAN

Nomor 221/PDT/2024/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

1. **IRWAN**, Tempat Lahir di Padang Panjang, Tanggal 24-04-1950, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Beralamat di Jalan Rasyid Taher RT/RW 02/01, Kelurahan Perambahan, Kecamatan Lampasi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

2. **ELFASARI**, Tempat Lahir di Payakumbuh, Tanggal Lahir 14-04-1974, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Jalan Dr. Sutomo RT/RW 02/07, Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hendra Warman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Hendra Warman, S.H., yang beralamat yang beralamat di Jalan Khatib Sulaiman KM 10 Nagari Situjuah Banda Dalam, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota/emailhendrawarman26@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh, di bawah register Nomor 21/SK/PDT/IV/2024/PN Pyh tanggal 23 April 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lawan:

1. **FIRDAUS**, Tempat Lahir di Palembang, Tanggal 14-04-1974, berkedudukan di Bulaan Jorong Kapalo Koto, Kelurahan Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi, Sumatera Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vault Vandellant, SH., dan Rendra Bagus, S.H., semuanya Para Advokat pada Kantor Hukum Vault Vandellant & Rekan, beralamat di Jalan Gajah Mada, Nomor 10, Kelurahan Koto Panjang, Payobasuang, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh di bawah Register Nomor 37/SK/PDT/V/2024/PN Pyh pada tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 221/PDT/2024/PT PDG tanggal 11 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 221/PDT/2024/PT PDG, tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pyh tanggal 27 September 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pyh., tanggal 27 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT PDG



- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pyh., diucapkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada tanggal 27 September 2024, Para Pembanding semula Para Penggugat/ Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 8/Akta.Pdt.B/2024/PN Pyh., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 3 Oktober 2024, yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 11 November 2024,

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 11 November 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh dan mengadili sendiri:

Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan semua tuntutan dari Penggugat secara keseluruhan;
2. Bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa motor yang disita "jaminan" oleh Penggugat tidak ada unsur "kriminal" dan sebelum adanya penyelesaian piutang / tanggungan uang yang diterima Tergugat: Motor Enmax BA. 5216 OH., tetap dalam wewenang hukum; Pengadilan atau sebagaimana Putusan Hakim YML.;
4. Untuk itu Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi secara morriel dan immaterial atau kerugian yang diderita Penggugat akibat dari perbuatan Para Tergugat dengan ganti rugi secara moriel /immaterial sebanyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa diperintahkan kepada Tergugat CS, untuk mengembalikan sejumlah nominal yang telah diterima oleh Para Tergugat sebanyak Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
6. Memerintahkan kepada Tergugat CS, untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dari perkara ini dari awal sampai dengan akhir persidangan;

Subsida:

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya apabila yang Mulia berpendapat lain (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pyh., tanggal 27 September 2024, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut baik dalam eksepsi, maupun dalam pokok perkara karena pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa dasar hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, di mana Para Penggugat didatangi oleh Tergugat yang bernama Robi yang intinya meminjam uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dengan jaminan satu unit mobil Brio di sekitar bulan Januari 2023, yang menerima uang adalah Tergugat bernama Robi dan Firdaus dan juga istrinya yang tidak diketahui namanya, tetapi mobil Brio yang dijaminan tersebut diambil oleh pemilik mobil tersebut yang dikawal polisi, setelah itu Para Tergugat mengajukan jaminan Mobil Grandmax dan kembali lagi diambil oleh pemiliknya yang dikawal polisi, dan akhirnya karena Para Penggugat merasa dirugikan, Para Penggugat menyita motor Enmax Nopol. BA 5216 OH yang dibawa oleh Firdaus tetapi malah Para Penggugat yang dilaporkan kepada polisi Polres;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat bukanlah keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas menguraikan perbuatan hukum apa yang telah dilanggar oleh Para Tergugat, melainkan Para Pembanding semula Para Penggugat telah membuat konstruksi hukum baru atas gugatannya telah menyampaikan dasar hukum (*recht grond*) yaitu syarat-syarat atau unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun tidak menjelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), oleh karena itu gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan yang tidak jelas (*een duidelijke enbepaalde conclusi*);

Menimbang, bahwa oleh karena Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat *aquo* adalah gugatan yang tidak jelas (*obscuur libel*), maka Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor. 7/Pdt.G/



2024/PN Pyh., tanggal 27 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan, yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari R.Bg Stb. Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh, Nomor 7/Pdt.G/2024/PN Pyh., tanggal 27 September 2024 yang dimohonkan banding, yang selengkapanya sebagai berikut:
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, yang terdiri dari Heriyenti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rita Elsy, S.H., M.H dan Surachmat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu .tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut., dengan

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh Risnawati, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Rita Elsy, S.H., M.H.

Heriyenti, S.H,M.H.

Surachmat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Risnawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
 3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)